



KEPAHIANG

KAMIS, 16 DESEMBER 2021

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tertibkan Mobnas Tak Sesuai Peruntukan

KEPAHIANG - Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan melakukan inventarisir aset dan bertindak tegas terhadap penggunaan aset kendaraan dinas di luar peruntukannya. Plt Kepala Badan Keuangan (BKD) Kepahiang, Damsi A, S.Sos melalui Kabid Aset Dendi, S.Sos menjelaskan sensus inventarisir aset yang dilakukan pemerintah kabupaten melalui instansi pengelola dan pendataan aset dalam hal ini sesuai dengan peraturan yang biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali.

Menurut Dendi, pemkab melalui instansi terkait dapat melakukan penataan dan penertiban penggunaan kendaraan dinas milik daerah yang berada pada perangkat daera, baik yang digunakan oleh aparatur sipil negara aktif atau pihak lain yang tidak sesuai peruntukannya.

"Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ialah hanya pejabat eselon dapat menggunakan kendaraan dinas, jika tidak sesuai dengan peruntukannya maka akan ditertibkan. Sementara aturan inventarisir dilakukan setiap lima tahun sekali," jelas Dendi.

Dendi menerangkan ketentuan penggunaan mobil kendaraan dinas mulai dari pejabat eselon IIa yakni Sekretaris Daerah, IIb kepala OPD, IIIa Sekretaris OPD, kantor dan badan, IIIb Kabid dan Kabag pada OPD, mobil dinas yang digunakan ditentukan dengan cc mobil tertentu. Kemudian, bagi pejabat eselon IV menggunakan motor kendaraan dinas.

"Namun, ada pejabat eselon IV yang menggunakan mobil seperti camat dan beberapa pejabat yang ada di instansi, ketentuannya ialah jika pejabat tersebut memiliki mobilitas tinggi pada pelayanannya dan merupakan pertimbangan kepala OPD dan Pemkab yang memberikan SK penggunaan randis," terang Dendi.

Di sisi lain, jika ada ASN yang tidak sesuai kewenangannya menggunakan mobil dinas, OPD terkait dapat melaporkannya pada BKD Kabupaten Kepahiang sebagai instansi pengelolaan dan pendataan aset daerah untuk menindaklanjutinya, serta melakukan penelusuran penggunaan kendaraan dinas tersebut.

"OPD silakan lapor terkait penyalahgunaan kewenangan mobnas oleh ASN-nya kepada kita. Kita akan segera lakukan tindaklanjut untuk menertibkannya," tegas Dendi. (sly)